

Faiqoh, F., Prasetyowati, R. A., Sujoko, I. (2026). Transformasi Kebijakan Bantuan Sosial Menuju Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin melalui Integrasi Perspektif Maqasid al-Syariah. *Prediksi*. Vol. 25 (1) 80-93

Transformasi Kebijakan Bantuan Sosial Menuju Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin melalui Integrasi Perspektif Maqasid al-Syariah

Fadhilah Faiqoh¹, Riris Aishah Prasetyowati², Imam Sujoko³

^{1,2,3} Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

Email: fadhilahfaiqoh9@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received:

18 Januari 2026

Received in revised form:

22 Februari 2026

Accepted:

24 Maret 2026

Keyword:

Social assistance, sharia maqashid, economic empowerment, distributive justice

Kata Kunci:

Bantuan sosial, syariah maqashid, pemberdayaan ekonomi, keadilan distributif

ABSTRACT

The Non-Cash Food Assistance (BPNT) and Prosperous Rice (Rastra) programs are designed as policy instruments to improve the welfare of the poor, but their effectiveness requires an in-depth evaluation from the perspective of sharia maqashid. Through a quantitative approach involving 100 respondents using a systematic random sampling technique in Tanjung Harapan Village, Kotabumi, North Lampung, this study reveals the dynamics of the aid distribution mechanism and its impact on community welfare. Data was collected through interviews and questionnaires, then analyzed using SmartPLS to evaluate measurement and structural models. The findings identified serious problems in the form of uneven distribution, inaccuracy of recipient targets, and administrative weaknesses that hinder the effectiveness of the program. However, the integration of the perspective of sharia maqashid showed a very significant positive influence with a path coefficient of 0.817 between political policy and sharia maqashid, and 0.822 between sharia maqashid and welfare. The implementation of BPNT and Rastra has been proven to contribute to the protection of life, heredity, intellect, and religious aspects, although the aspect of asset protection still needs improvement. The findings confirm that social assistance policies that are in line with the principles of sharia maqashid have a strong and sustainable impact, so comprehensive improvements are needed to the data collection system, transparency of distribution, and integration with economic empowerment programs.

ABSTRAK

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra) dirancang sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, namun efektivitasnya membutuhkan evaluasi mendalam dari perspektif maqashid. Melalui pendekatan kuantitatif yang melibatkan 100 responden menggunakan teknik pengambilan sampel acak sistematis di Desa Tanjung Harapan, Kotabumi, Lampung Utara, penelitian ini mengungkapkan dinamika mekanisme penyaluran bantuan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan SmartPLS untuk mengevaluasi model pengukuran dan struktural. Temuan tersebut mengidentifikasi permasalahan serius berupa distribusi yang tidak merata, ketidakakuratan target penerima, dan kelemahan administrasi yang menghambat efektivitas program. Namun, integrasi perspektif maqashid syariah menunjukkan pengaruh positif yang sangat signifikan dengan koefisien jalur 0,817 antara kebijakan politik dan maqashid syariah, dan 0,822 antara maqashid syariah dan kesejahteraan. Penerapan BPNT dan Rastra telah terbukti berkontribusi dalam perlindungan aspek kehidupan, keturunan, intelek, dan agama, meskipun aspek perlindungan aset masih perlu diperbaiki. Temuan tersebut menegaskan bahwa kebijakan bansos yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah memiliki dampak yang kuat dan berkelanjutan, sehingga diperlukan perbaikan komprehensif pada sistem pendataan, transparansi penyaluran, dan integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan nasional (Lockhart et al., 2025). Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan publik, termasuk program bantuan sosial (bansos) seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra), dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu (Kuntjorowati et al., 2022). Namun, efektivitas dan dampak dari program-program ini masih diperdebatkan. Kewenangan politik mengacu pada kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan, membuat keputusan, dan melaksanakan fungsi lain yang berkaitan dengan pemerintahan suatu negara atau wilayah. Otoritas politik dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk konstitusi, undang-undang, mandat pemilu, atau legitimasi sosial (Ohoiledjaan, 2024). Kebijakan bansos adalah program yang dirancang oleh pemerintah untuk memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan di masyarakat (Sutrisno et al., 2025). Dalam upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah menerapkan berbagai program bantuan sosial (bansos). Kebijakan bantuan sosial ini merupakan bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan kurang mampu (Mustanir et al., 2025). Seiring berjalannya waktu, jenis dan bentuk bansos terus berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi yang ada.

Sebagai masalah dengan dimensi luas, kemiskinan dipandang sebagai masalah yang kompleks atau multidimensi. Oleh karena itu, kehadiran bantuan sosial memiliki urgensi yang sangat penting dalam mengatasi kemiskinan karena memberikan dukungan langsung kepada individu atau kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Pemerintah memiliki beberapa alasan mengapa kebijakan ini penting dalam menangani kasus kemiskinan di Indonesia (Suryana et al., 2025). Bantuan sosial memberikan bantuan langsung kepada individu atau keluarga yang mungkin berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan mendapatkan bantuan ini, mereka dapat memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, memberikan bantuan kepada mereka dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar kelompok dalam masyarakat. Bantuan sosial juga dapat dilihat sebagai investasi dalam pembangunan manusia. Dengan menyediakan akses pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya, bantuan sosial dapat membantu menciptakan generasi yang lebih sehat, lebih berpendidikan, dan produktif di masa depan.

Kemiskinan di Indonesia sering diukur dengan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mencakup parameter seperti akses ke kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Secara umum, data kemiskinan mencakup persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, serta analisis terperinci tentang karakteristik kemiskinan, seperti distribusi geografis, struktur usia, dan faktor lainnya (Suryana et al., 2025).

Secara umum, pada periode September 2011 hingga Maret 2022, angka kemiskinan di Indonesia menurun, baik dari segi jumlah maupun persentase, kecuali September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan Maret 2021. Peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013 dan Maret 2015 terjadi setelah kenaikan harga sembako sebagai akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan Maret 2021 terjadi ketika terjadi pembatasan mobilitas penduduk selama pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia (Sobari, 2025).

Perkembangan tingkat kemiskinan dari September 2011 hingga Maret 2022. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang. Dibandingkan September 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebesar 0,34 juta orang. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Maret 2021, jumlah penduduk miskin menurun sebesar 1,38 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 9,54 persen, turun 0,17 poin persentase dari September 2021 dan turun 0,60 poin persentase dari Maret 2021 (Suryana et al., 2025).

Masalah kemiskinan bukan hanya tentang jumlah dan persentase orang miskin. Dimensi lain yang perlu dipertimbangkan adalah kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan (Rabbani & Hassan, 2025). Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran kesenjangan pengeluaran rata-rata setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran tentang distribusi produksi di kalangan miskin.

Pada periode September 2021–Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) menurun (Mujani & Irvani, 2020). Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2022 adalah 1,586, turun dari 1,668 pada September 2021. Sementara itu, Indeks Keparahannya Kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 0,395, turun dari 0,418 pada September 2021. Jika dibandingkan menurut kabupaten, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) daerah pedesaan lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Pada Maret 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan adalah 1.187 sedangkan di pedesaan jauh lebih tinggi, mencapai 2.125. Demikian pula nilai indeks kemiskinan (P2) di perkotaan adalah 0,286, sedangkan di pedesaan lebih tinggi, mencapai 0,542 (Anggraini et al., 2025).

Jumlah penduduk miskin di Lampung pada Maret 2022 tercatat sebanyak 970.670 orang. Pemprov Lampung berupaya mengoptimalkan program penanggulangan masyarakat dari kemiskinan ekstrem di sejumlah kabupaten yang selalu meningkat setiap tahunnya, yaitu Kabupaten Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, pada Maret 2022 jumlah penduduk miskin di Lampung tercatat sebesar 11,11 persen atau setara dengan 970.670 orang. Jumlah ini menurun 24.920 orang dibandingkan September 2021 yang tercatat 995.590 orang (11,44%). Dari data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Lampung, persentase masyarakat miskin ekstrem di Lampung mencapai 2,29 persen pada 2022.

Berdasarkan data yang diberikan BPS Lampung, dapat digambarkan bahwa pada tahun 2022 terjadi penurunan garis kemiskinan sebesar 970.670 orang dengan periode 2021-2022. Hal ini tidak sejalan dengan pedesaan di Lampung Utara yang mengalami lonjakan garis kemiskinan yang cukup tinggi setiap tahunnya. Data yang diperoleh dari Dinas Sosial Lampung Utara menunjukkan bahwa ada 14 desa yang mengalami lonjakan garis kemiskinan setiap tahunnya, tiga di antaranya adalah Desa Tanjung Harapan, Tanjung Aman, Mulang Maya. Ketiga desa tersebut selalu menjadi desa dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi menurut data yang diberikan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2021-2022.

Sumber data di atas membuat peneliti tertarik untuk meneliti salah satu desa yang tergolong tiga besar desa dengan jumlah bantuan yang tinggi karena hidup di bawah garis kemiskinan. Peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi Dinas Sosial Lampung Utara dan menemukan beberapa data primer dan gambaran umum masing-masing desa. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Tanjung Harapan, Kotabumi, Lampung Utara, dimana desa tersebut merupakan desa dengan jumlah bantuan tertinggi pada tahun 2021-2022 dan memiliki sosial budaya yang beragam.

Untuk mewujudkan kebijakan bantuan yang tepat sasaran, perlu diterapkan suatu kebijakan. Perlu merujuk pada setiap kebijakan yang telah dibuat untuk segera menindaklanjuti proses pada tahap perumusan kebijakan. Tahap perumusan kebijakan ditentukan berdasarkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pada tahap implementasi di lapangan. Pemerintah sebagai pelaksana amanah kedaulatan rakyat tentu memiliki tanggung jawab dalam *memantau* kebijakan yang diberikan dengan harapan mensejahterakan masyarakat (Zarkasi et al., 2024). Ini adalah konsekuensi logis dari prinsip *negara kesejahteraan* sebagaimana ditegaskan dalam paragraf IV pembukaan UUD 1945. Salah satu implementasinya adalah tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penanganan Orang Miskin menyatakan bahwa "Orang miskin adalah masyarakat yang tidak memiliki sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk memenuhi keluarganya" (Mokat, 2020). Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan cara pemerintah kabupaten terkait selalu mengawasi, mendampingi dan memfasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan memberikan salah satu bantuan sosial yaitu bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) (Septiana et al., 2025). Diharapkan kedua bantuan tersebut dapat diberikan kepada masyarakat miskin yang telah tercatat dalam data penerima bantuan di Desa Tanjung Harapan, Kotabumi, Lampung Utara. Bantuan yang disalurkan pemerintah dengan metode uang elektronik ini dapat ditukarkan dengan sembako berupa 10 kg beras, 1/4 kg kacang hijau, 1 kg kentang dan 30 butir telur yang nantinya dapat disalurkan melalui *E-Warong* (Warung Gotong Royong Elektronik) yang tersebar di empat titik di masing-masing desa.

Upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus tersebut tidak terlepas dari lensa agama di dalamnya, dalam kehidupan manusia agama adalah dasar keyakinan bagi sebagian besar komunitas agama untuk memberikan panduan tentang bagaimana menjalani hidup. Melihat kesejahteraan negara Indonesia dari sudut pandang umat Islam, Indonesia bukan hanya negara dengan kekayaan alam yang luar biasa, tetapi juga negara dengan populasi muslim terbesar di dunia (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia & Harjanto Setiawan, 2020). Islam memang memiliki nilai-nilai yang disebutkan di atas dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Seperti yang Allah SWT firman dalam Surah Al-Isra ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَلِيُنَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتَبِّرًا

Artinya :

"Jika Anda berbuat baik, Anda telah berbuat baik untuk diri Anda sendiri. Jika Anda melakukan kejahatan, itu akan kembali kepada Anda. Ketika kedua kalinya (kehancuran) datang, (Kami bangkitkan musuh-musuhmu) untuk memercikkan wajahmu, masuk ke masjid (Baitul Maqdis) seperti kamu masuk ke masjid pertama kalinya, dan untuk menghancurkan apa yang mereka kendalikan."

Ayat tersebut menekankan pentingnya berbuat baik dan menjauh dari kejahatan, termasuk dalam konteks kebijakan publik yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan konsep Maqashid Syariah yang merupakan pedoman dalam mewujudkan manfaat seluruh umat manusia (Newell, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji pengaruh kebijakan publik terhadap kesejahteraan rakyat dengan menghubungkannya dengan unsur-unsur Maqashid Syariah, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ada konsep Maqashid Syariah yang menekankan tujuan utama syariah Islam, yaitu perlindungan keyakinan agama (Hifz al-din), yang kedua adalah untuk melindungi jiwa (Hifz al-nafs), yang ketiga adalah untuk menjaga kewarasan akal (Hifz al-'aql), yang keempat adalah untuk menjaga kelangsungan hidup keturunan (*hifz al-nasl*) dan yang terakhir adalah untuk menjaga keutuhan harta benda (Hifz al-mal) (Suliswanto dkk., 2025). Konsep ini merupakan pedoman dalam mewujudkan manfaat (kesejahteraan) umat manusia.

Namun, nyatanya, Indonesia masih menjadi negara dengan masalah kesejahteraan yang serius. Tak disangka, kontribusi negara sebagai lembaga yang seharusnya berperan penting dalam membantu kesejahteraan warganya masih jauh dari harapan. Berbagai permasalahan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia berkali-kali disebabkan oleh kegagalan negara dalam menjalankan mandatnya dengan baik. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui berbagai kegiatan program diantaranya dana desa, dana desa yang dianggarkan setiap tahunnya dan ditingkatkan dengan harapan dan harapan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan kekayaan, namun pada kenyataannya masyarakat masih belum merasakan kesejahteraan.

Penjabaran di atas sesuai dengan lima unsur utama *pandangan maqashid syariah* yang akan diteliti terkait kebijakan politik dalam melaksanakan peraturan bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra). Dalam hal ini, muamalah dan hukum Islam saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Al-Ghazali, hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan manfaat bagi masyarakat, kondisi ini dapat dilihat dari lima aspek, antara lain: Pelestarian jiwa, pelestarian agama, pelestarian akal sehat, pelestarian keturunan dan keamanan harta. Sementara itu, menurut Ibnu Qayyim, karakter khusus hukum Islam adalah adil, mengandung nilai kebaikan, mengandung belas kasihan dan ada kebijaksanaan bagi kehidupan manusia dan makhluk lain (Muhammad Habibul Amin & Dhiauddin Tanjung, 2024).

Secara umum, syariah Islam yang telah diwahyukan kepada manusia tentu memiliki tujuan untuk mencapai masalah, mewujudkan keadilan, membawa rahmat dan membawa kebahagiaan serta pelestarian kehidupan masyarakat. Tujuan syariah hukum Islam dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu: *Daruriyat* pertama, *Hajiyat Kedua* dan yang terakhir adalah *Tahsiniiyyat*. Tingkat *Daruriyyat* adalah tingkat dasar yang memiliki lima hal dasar dan juga tingkat yang paling esensial dan paling dibutuhkan serta harus ada dalam kehidupan manusia baik dari sudut pandang agama maupun kehidupan dunia (Tabrozi, 2025).

Manfaat adalah tujuan utama *syariah* yang menjadi patokan dalam *Maqashid al-Syariah* dalam *istinbat* hukum Islam yang terkandung dalam tujuan *syariat* atau *al-kulliyat al-kham*, yaitu yang pertama untuk memelihara agama (Hifz a-din), yang kedua untuk menjaga (Hifz al-nafs), yang ketiga untuk menjaga kewarasan akal (Hifz al-'aql), yang keempat menjaga kelangsungan hidup keturunan (Hifz al-nasl) dan yang terakhir menjaga integritas harta benda (Hifz al-mal) (G. Gunanegara & F. Muslim Amin, 2025). Dari aspek-aspek di atas, dapat memenuhi lima hak asasi manusia yang dapat dikategorikan bermanfaat atau baik dengan penalaran seperti itu, dapat disimpulkan bahwa setiap hal yang mencakup lima dasar tersebut termasuk dalam tujuan hukum Islam dan jika ada sesuatu yang mengancam lima poin dasar tersebut, dapat dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam. Para sarjana telah mempelajari hukum Islam dan menemukan bahwa prinsip utama konsepsi hukum Islam adalah masalah. Wahbah Zuhaili membagi masalah menjadi tiga, yaitu: masalah qat'i, masalah zanni, dan masalah wahidiyah (Hasibuan et al., 2025). Berdasarkan ketiga aspek di atas, kebijakan penyaluran bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra) yang diberikan kepada keluarga miskin di Desa Tanjung Harapan dikategorikan sebagai benlahat di tingkat zanni. Hal ini mengacu pada

tidak adanya postulat qat'i yang secara langsung mengatur mekanisme penyaluran bantuan sosial untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra). Namun hal ini masih bisa dikaji dari perspektif masalah dan *mafsadah* kebijakan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Sehubungan dengan penjelasan di atas, penelitian ini berupaya menganalisis pengaruh kebijakan publik, khususnya program bantuan sosial BPNT dan Rastra, terhadap kesejahteraan masyarakat dengan mengaitkannya dengan unsur maqashid syariah. Hal ini penting dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, sehingga kebijakan publik yang sejalan dengan prinsip syariah Islam dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan desain metode campuran yang mengintegrasikan metodologi kualitatif dan kuantitatif (Darwin et al., 2021). Data kualitatif diambil dan dianalisis terlebih dahulu secara eksploratif untuk mengidentifikasi temuan dan pola awal. Temuan awal ini kemudian diuji dan digeneralisasi menggunakan metode kuantitatif. Tahap akhir melibatkan interpretasi bagaimana hasil kuantitatif dibangun dari temuan kualitatif di lapangan, sehingga memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang sedang dipelajari. Subjek penelitian ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Beras Sejahtera (Rastra) di Desa Tanjung Harapan, Kotabumi, Lampung Utara, dengan jumlah penduduk sebanyak 374 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Systematic Random Sampling, dimana setiap anggota populasi diberikan nomor urut dan responden dipilih berdasarkan nomor urut genap dengan kelipatan 10, sehingga diperoleh sampel 100 responden.

Analisis data menggunakan SMART PLS (Partial Least Squares), perangkat lunak yang banyak digunakan untuk *analisis Pemodelan Persamaan Struktural (SEM)* berbasis varians atau komponen (Hair et al., 2022). Pendekatan analisis secara khusus menerapkan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0. Analisis meliputi dua tahapan utama, yaitu evaluasi model pengukuran (model luar) dan evaluasi model struktural (model dalam). Evaluasi model pengukuran termasuk menguji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan keandalan konstruksi untuk memastikan kualitas indikator yang digunakan. Evaluasi model struktural mencakup pengujian koefisien penentuan (R^2), relevansi prediktif (Q^2), dan signifikansi jalur melalui prosedur bootstrapping. Untuk menguji efek mediasi, metode analisis efek tidak langsung spesifik digunakan, yang juga dilakukan melalui prosedur bootstrapping. Hasil analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dan menarik kesimpulan terkait hubungan antar variabel dalam model yang diusulkan.

HASIL PENELITIAN

Mekanisme dan Faktor Penentu Pemberian Bantuan BPNT dan Rastra di Desa Tanjung Harapan, Kotabumi, Lampung Utara

Program BPNT dan Rastra di Desa Tanjung Harapan merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan pangan yang tepat sasaran, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan mekanisme non-tunai, keluarga penerima manfaat memiliki fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengurangi potensi penyimpangan dalam distribusi. Program ini dipandu oleh indikator 6T (on target, on time,

quantity, price, quality, dan administrasi) sebagai tolok ukur kesuksesan. Namun, implementasi di lapangan menghadapi berbagai tantangan seperti keterlambatan pencairan dana, kelangkaan kebutuhan pokok, target yang tidak tepat, dan pemahaman administrasi yang lemah di antara para manajer.

Di tengah kendala tersebut, program bantuan pangan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi keluarga penerima, mulai dari peningkatan ketahanan pangan, perbaikan kondisi kesehatan, hingga membuka peluang tabungan bagi beberapa KPM. Dampak jangka panjang ini menunjukkan bahwa BPNT dan Rastra tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga berpotensi memperkuat stabilitas ekonomi keluarga miskin. Pendistribusian yang meliputi proses pendaftaran, sosialisasi, dan penyaluran secara transparan merupakan faktor kunci keberhasilan, meskipun masih perlu perbaikan dalam pengumpulan data dan koordinasi antar pihak.

Kriteria penerimaan bantuan di bidang ini didasarkan pada kelayakan yang meliputi tingkat pendapatan, jumlah tanggungan, kondisi kesehatan, dan situasi sosial ekonomi keluarga. Prioritas diberikan kepada keluarga berpenghasilan rendah dengan anggota yang rentan atau kondisi sosial-ekonomi yang sulit. Dengan terus meningkatkan penambahbaikan peterbaruan data, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan memperkuat pengawasan, program BPNT dan Rastra diharapkan dapat lebih efektif dalam membantu keluarga miskin dan mendukung pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

1. Hasil Analisis Lapangan

Penelitian di Desa Tanjung Harapan mengungkapkan sejumlah permasalahan serius dalam penyaluran bantuan sosial BPNT dan Rastra. Dari hasil wawancara dengan penerima manfaat, ditemukan bahwa banyak keluarga yang sebenarnya tidak tergolong miskin justru tercatat sebagai penerima bantuan, sedangkan keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak tercatat. Kondisi ini memicu kecemburuan sosial dan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Selain itu, jumlah bantuan yang diterima seringkali tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok, dan kualitas pangan yang diberikan terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Masalah ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan validasi data penerima bantuan.

Analisis kuantitatif menggunakan SmartPLS memperkuat temuan lapangan ini. Dari 20 indikator yang diuji pada model luar pertama, terdapat 7 indikator yang tidak valid dan harus dikecualikan dari model penelitian. Temuan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Keabsahan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator yang Valid	Indikator Tidak Valid	Keterangan
Kebijakan Politik (X)	X1, X2, X3, X4, X5, X10	X6, X7, X8, X9	Masalah kesetaraan dan akurasi target
Maqashid Syariah (Z)	Z1, Z2, Z3, Z4	Z5	Aspek properti tidak terpenuhi
Kesejahteraan (Y)	Y3, Y4, Y5	Y1, Y2	Tidak meningkatkan pendapatan dan ketenangan pikiran mental

Pada aspek kebijakan politik, empat indikator terkait ekuitas (X6, X7) dan akurasi target (X8, X9) menunjukkan nilai negatif yang tidak signifikan. Dari perspektif maqashid syariah, indikator Z5 terkait aspek harta benda hilang karena bantuan yang diberikan hanya cukup untuk kebutuhan sembako tanpa memungkinkan penerima untuk menabung. Sementara itu, pada variabel kesejahteraan, indikator Y1 (peningkatan pendapatan) dan Y2 (ketenangan mental) juga turun, menunjukkan bahwa bantuan belum mampu memberikan dampak ekonomi dan psikologis yang signifikan. Setelah mengeluarkan indikator yang tidak valid, analisis eksternal kedua dari model dilakukan yang menghasilkan tingkat keandalan dan validitas yang baik untuk seluruh konstruksi penelitian:

Tabel 2. Keandalan dan Validitas Konstruksi

Konstruksi	Cronbach Alfa	Keandalan Komposit	AVE	Keterangan
Political Policy	0.931	0.946	0.745	Sangat reliable
Maqashid Syariah	0.916	0.942	0.802	Sangat reliable
Well-being	0.895	0.934	0.826	Sangat reliable

Ketiga konstruksi menunjukkan nilai Cronbach Alpha di atas 0,89 dan Keandalan Komposit di atas 0,93, menunjukkan konsistensi internal yang sangat baik. Nilai AVE yang berada di atas 0,74 untuk semua konstruksi juga menunjukkan validitas konvergen yang memadai. Hasil analisis juga menunjukkan hubungan yang cukup kuat antara variabel penelitian:

Tabel 3. Hubungan Antar Variabel

Hubungan	Nilai Korelasi	Interpretasi
Kebijakan Politik → Maqashid Syariah	0.817	Hubungan yang kuat
Maqashid Syariah → Kesejahteraan	0.822	Hubungan yang kuat

Korelasi antara kebijakan politik dan maqashid syariah sebesar 0,817 menunjukkan bahwa kebijakan bantuan sosial yang diterapkan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan syariah. Sementara itu, korelasi antara maqashid syariah dan kesejahteraan sebesar 0,822 menunjukkan bahwa pencapaian tujuan syariah berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Program pendampingan ini secara langsung mendukung perlindungan jiwa melalui penyediaan kebutuhan pangan, perlindungan keturunan dengan memastikan gizi keluarga, dan perlindungan intelektual melalui dukungan perkembangan kognitif (Damara et al., 2025). Namun, aspek perlindungan aset tidak terpenuhi karena bantuan tersebut tidak memberikan kesempatan bagi penerima untuk membangun ketahanan keuangan jangka panjang.

Meningkatkan efektivitas program membutuhkan upaya komprehensif mulai dari perbaikan sistem pendataan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, hingga mengintegrasikan program pendampingan dengan upaya pemberdayaan ekonomi

masyarakat. Peningkatan jumlah bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil, pendampingan intensif kepada penerima manfaat, dan evaluasi pelaksanaan program secara berkala merupakan langkah penting yang harus dilakukan (Diputra et al., 2025). Dengan perbaikan yang komprehensif ini, program bantuan sosial diharapkan dapat menjadi instrumen yang benar-benar efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pengaruh kebijakan politik terhadap BPNT dan bansos rastra untuk masyarakat miskin ditinjau dari perspektif *Maqashid al-Syariah* terhadap kesejahteraan di Desa Tanjung Harapan

Kebijakan bantuan sosial BPNT dan Rastra merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga perlu ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah* yang bertujuan untuk mewujudkan manfaat umat manusia. Konsep *maqashid al-syariah* mencakup perlindungan lima prinsip dasar, yaitu agama, jiwa, intelek, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks bantuan sosial, kelima aspek ini diwujudkan melalui berbagai dimensi: menjaga nilai-nilai agama dan spiritual, melindungi kehidupan dengan memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan, mendukung pengembangan intelektual dan pendidikan, memperhatikan perlindungan generasi penerus dalam lingkungan yang kondusif, serta memfasilitasi akses pendapatan yang halal dan berkelanjutan untuk kemandirian ekonomi (Fauzi et al., 2022). Dengan mempertimbangkan kelima aspek tersebut, kebijakan bantuan sosial diharapkan dapat memberikan manfaat yang komprehensif sesuai dengan prinsip syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini disusun dengan memilih teori yang relevan untuk mengukur setiap variabel. Variabel kebijakan politik bantuan sosial diukur menggunakan teori Carl Friedrich yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, akurasi target, dan responsivitas (Ramaditya Rahardian, 2024). Variabel *maqashid al-syariah* diukur dengan teori Imam Syatibi yang menekankan prinsip "Al-Adl" atau keadilan, sedangkan variabel kesejahteraan menggunakan teori Imron yang menganalisis tingkat kesejahteraan tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan software SmartPLS pada 100 responden terkait program bansos, yang memungkinkan peneliti untuk menguji validitas dan keandalan instrumen serta menganalisis pengaruh antar variabel. Hasil pengolahan data ini memberikan gambaran empiris sejauh mana kebijakan bantuan sosial BPNT dan Rastra telah memenuhi prinsip-prinsip *maqashid al-syariah* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

1. Model Structural Test Results

Pengujian struktural model merupakan tahap penting dalam analisis data kuantitatif yang bertujuan untuk menilai hubungan antara variabel laten dan mengukur kesesuaian model teoritis dengan data empiris. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis menggunakan SmartPLS terhadap 100 responden untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan bansos BPNT dan Rastra terhadap kesejahteraan masyarakat melalui perspektif *maqashid*. Hasil analisis memberikan validasi hipotesis yang diajukan serta menggambarkan dinamika hubungan antara variabel yang diteliti.

Tahap pertama dalam pengujian struktural adalah menganalisis nilai R-Square yang mengukur seberapa baik variabel independen menjelaskan variabel dependen dalam model. Nilai R-Square yang tinggi menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik

dan bahwa variabel independen secara signifikan menjelaskan variabilitas dalam variabel dependen.

Tabel 4. Hasil R-Square

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted	Persentase Penjelasan
Kesejahteraan	0.675	0.672	67.5%
Maqashid Syariah	0.667	0.664	66.7%

The results of the analysis showed that the well-being variable had an R-Square value of 0.675, which means that 67.5% of the variation in well-being could be explained by independent variables in the model. Meanwhile, for sharia maqashid, the R-Square value of 0.667 indicates that about 66.7% of the variation can be explained by independent variables. The slightly lower Adjusted R-Square value provides a more conservative estimate by taking into account the number of predictors in the model. Both of these values indicate that the model used is quite robust and accurate in explaining how independent variables affect dependent variables, although keep in mind that correlations do not necessarily mean cause-and-effect relationships.

After measuring the R-Square, the next stage is to evaluate the path coefficients to test the significance of the relationships between variables in the structural model. Path coefficients indicate the strength of the relationship between exogenous and endogenous variables, with values close to 1 indicating a very strong relationship.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien dan Signifikansi Jalur

Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	T-Statistic	P-Value	Signifikansi
Kebijakan Politik → Maqashid Syariah	0.817	22.156	0.000	Sangat signifikan
Maqashid Syariah → Kesejahteraan	0.822	21.853	0.000	Sangat signifikan


Hasil analisis koefisien jalur menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara kebijakan politik dan maqashid syariah (0,817) dan antara maqashid syariah dan kesejahteraan (0,822). Tes bootstrapping yang dilakukan menghasilkan nilai-t yang secara signifikan lebih besar dari nilai kritis 1,96 dan nilai p 0,000 yang lebih kecil dari nilai alfa 0,05, membuktikan bahwa kedua hubungan tersebut signifikan secara statistik. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan politik yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah seperti keadilan, perlindungan masyarakat kurang mampu, dan pemerataan kesejahteraan, memiliki pengaruh positif yang sangat kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan sosial di Desa Tanjung Harapan. Untuk memvalidasi model keseluruhan, uji model kesesuaian dilakukan yang mengukur seberapa baik perkiraan model struktural mampu mewakili data yang diproses. Semakin baik model yang cocok, semakin akurat model dalam menggambarkan fenomena yang diteliti.

Tabel 6. Hasil Uji Kesesuaian Model

Kriteria	Saturated Model	Estimated Model	Interpretasi
SRMR	0.065	0.073	Baik (< 0.08)
d-ULS	0.382	0.481	Acceptable
d-G	0.413	0.437	Acceptable
Chi-Square	218.580	225.068	-
NFI	0.841	0.837	Cukup Baik (> 0.80)

Hasil uji fit model menunjukkan kecocokan yang baik dengan data empiris, yang ditandai dengan nilai SRMR (0,065 dan 0,073) berada di bawah ambang batas 0,08 dan NFI (0,841 dan 0,837) di atas 0,80, sehingga hubungan antar variabel dalam model dapat diandalkan untuk menggambarkan fenomena di lapangan. Namun, nilai NFI dalam kisaran 0,837-0,841 menunjukkan ruang untuk optimasi model, yang dapat dipahami dalam konteks kompleksitas fenomena sosial di mana perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor multidimensi yang berinteraksi satu sama lain. Mengacu pada teori parsimoni dalam SEM, nilai NFI yang tidak optimal dapat mencerminkan keberadaan variabel ekstra-model (*heterogenitas yang tidak diamati*) atau konteks spesifik sampel yang belum diakomodasi dalam kerangka teoretis.

Model dan Interpretasi Struktural



Model struktural penelitian menggambarkan hubungan komprehensif antara Kebijakan Politik (X), Maqashid Syariah (Z), dan Kesejahteraan (Y). Kebijakan Politik berpengaruh langsung pada Maqashid Syariah dengan koefisien jalur 0,817, yang menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Maqashid Syariah kemudian bertindak sebagai variabel mediasi yang mempengaruhi Kesejahteraan dengan koefisien jalur 0,822. Variabel Kebijakan Politik diukur melalui enam indikator valid (X1-X5, X10) dengan faktor pemuatan tinggi mulai dari 0,773 hingga 0,902, yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan responsif. Maqashid Syariah diukur dengan empat indikator (Z1-Z4) dengan faktor pemuatan 0,818 hingga 0,962, yang mencerminkan perlindungan agama, jiwa, kecerdasan, dan garis keturunan. Sementara itu, Kesejahteraan diukur melalui tiga indikator (Y3-Y5) dengan faktor muatan 0,900 hingga 0,920,

yang terkait dengan dampak bansos, kesetaraan penyampaian, dan ketepatan waktu penyaluran.

Temuan penting dari model ini adalah peran penting maqashid syariah sebagai variabel mediasi. Jika unsur-unsur maqashid syariah tidak termasuk dalam model, pengaruh kebijakan politik terhadap kesejahteraan masyarakat miskin akan berkurang secara signifikan. Maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka etika dan moral yang memastikan bahwa kebijakan politik tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga memperhatikan aspek spiritual, sosial, dan keadilan yang lebih luas. Dengan memasukkan unsur maqashid syariah, kebijakan politik dapat berdampak lebih besar dan terarah terhadap kesejahteraan rakyat, sehingga menghasilkan program yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Hasil analisis model struktural mengungkapkan bahwa program BPNT dan Rastra tidak hanya berdampak pada aspek material, tetapi juga memiliki resonansi yang mendalam dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Kebijakan ini telah terbukti berkontribusi dalam perlindungan kehidupan, anak cucu, intelek, dan secara tidak langsung mendukung perlindungan agama, meskipun aspek perlindungan harta benda masih membutuhkan perhatian lebih lanjut. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai maqashid syariah dalam kebijakan publik dapat menghasilkan pendekatan yang lebih mendalam dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan prinsip syariah membuka jalan bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang menggabungkan aspek material dan spiritual dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tanjung Harapan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh kebijakan bantuan sosial BPNT dan Rastra terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Desa Tanjung Harapan dari perspektif maqashid syariah. Menggunakan teori Carl Friedrich untuk mengukur kebijakan publik, teori kesejahteraan Imron, dan teori Imam Syatibi tentang prinsip keadilan dalam maqashid syariah, penelitian ini menemukan kelemahan yang signifikan dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan validasi data penerima bantuan yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakakuratan target. Analisis kuantitatif dengan SmartPLS memperkuat temuan lapangan tersebut, menunjukkan bahwa dari perspektif maqashid syariah, program pendampingan telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga aspek agama, jiwa, intelek, dan keturunan, namun aspek kekayaan dianggap tidak sah karena bantuan tersebut belum mampu memungkinkan keluarga penerima manfaat untuk menabung atau memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Namun, penelitian ini menemukan hubungan yang signifikan antara kebijakan bantuan sosial dan maqashid syariah (0,817) dan antara maqashid syariah dan kesejahteraan (0,822), menunjukkan bahwa integrasi prinsip maqashid syariah dalam kebijakan publik memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Penelitian ini menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam merancang dan melaksanakan program bansos agar tidak hanya memenuhi kebutuhan material jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara holistik dan berkelanjutan. Masih ada ruang perbaikan yang signifikan, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi yang memungkinkan penerima manfaat membangun ketahanan keuangan jangka panjang. Untuk mengoptimalkan efektivitas program, diperlukan perbaikan yang komprehensif termasuk perbaikan sistem pengumpulan data, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi program. Keterlibatan masyarakat tidak hanya membantu memastikan program sejalan dengan kebutuhan lokal, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan yang mendorong keberhasilan dan keberlanjutan program bansos dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan utama maqashid syariah dalam mewujudkan manfaat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Sudirman, F. A., Atnan, N., & Husain, M. N. (2025). E-GOVERNMENT UTILIZATION AND THE POLITICAL LOGIC OF NETWORK GOVERNANCE IN INDONESIA'S LOCAL ADMINISTRATION. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 10(3), 348–356. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i3.62691>
- Damara, M. D., Nasution, K. F. D., Ananda, B., & Armin Rahmansyah Nasution. (2025). Ekonomi Politik Anggaran dan Penyaluran Bantuan Sosial di Indonesia: Analisis Kepentingan Politik dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 2753–2759. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3835>
- Darwin, M., Mamondol, M. R., Sormin, S. A., Nurhayati, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., Adnyana, I. M. D. M., Prasetyo, B., Vianitati, P., & Gebang, A. A. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Media Sains Indonesia.
- Diputra, I. K. D. R., Wijaya, K. A. S., & Wirantari, I. D. A. P. (2025). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus di Kecamatan Tabanan). *Socio-Political Communication and Policy Review*. <https://doi.org/10.61292/shkr.261>
- Fauzi, M., Saputra, A., & Syarifudin, E. (2022). Konsep Kesejahteraan Sosial Lakatosian dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 11(2), 167–184. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11i2.468>
- G. Gunanegara & F. Muslim Amin. (2025). *BAHAN AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM*. Unpublished. <https://www.researchgate.net/doi/10.13140/RG.2.2.36233.15201>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (Third edition). SAGE Publications, Incorporated.
- Hasibuan, A. R. G. H., Syafa, A., & Resky, M. (2025). Nilai-Nilai Kemanusiaan Perspektif Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir terhadap Pengembangan Pendidikan Indonesia. *Muslim Heritage*, 9(2), 263–275. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i2.9604>
- Kuntjorowati, E., Hermawati, I., Ikawati, Rusmiyati, C., Cahyono, S. A. T., & Purnama, A. (2022). Analysis of the benefits of social assistance policy for victims of natural disasters. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1109(1), 012032. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1109/1/012032>
- Lockhart, C., Lyver, P., & Malinen, S. (2025). Connecting with nature: Reciprocity as central to identity and wellbeing. *International Journal of Wellbeing*, 15(4), 1–20. <https://doi.org/10.5502/ijw.v15i4.4381>
- Mokat, C. (2020). TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN FAKIR MISKIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN. *LEX ET SOCIETATIS*, 8(2). <https://doi.org/10.35796/les.v8i2.28500>
- Muhammad Habibul Amin & Dhiauddin Tanjung. (2024). Maqashid Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al - Ghazali dan Najmuddin At - Thufi. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5). <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i5.3497>

- Mujani, S., & Irvani, D. (2020). Sikap dan Perilaku Warga terhadap Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 219–238. <https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.219-238>
- Mustanir, A., Sellang, K., Adnan, A. A., & Lubis, S. (2025). Tracing the Evolution of Community Empowerment Models in Development Planning. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 28(3), 400. <https://doi.org/10.22146/jsp.99202>
- Newell, P. (2025). *States of Transition: From Governing the Environment to Transforming Society* (1st edn). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009590129>
- Ohoiledjaan, J. (2024). KETERLIBATAN OTORITAS PAROKIAL DALAM POLITIK PRAKTIS DAN PENGARUHNYA BAGI UMAT. *Fides et Ratio : Jurnal Teologi Kontekstual Seminari Tinggi St. Fransiskus Xaverius Ambon*, 9(1), 62–69. <https://doi.org/10.47025/fer.v9i1.108>
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, & Harjanto Setiawan, H. (2020). UPAYA TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN MENANGGULANGI KEMISKINAN. *Sosio Konsepsia*, 9(2), 147–161. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1826>
- Rabbani, M. R., & Hassan, M. K. (2025). DOES DIGITAL FINANCIAL INCLUSION IMPACT ESG PERFORMANCE IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS? A GLOBAL EVIDENCE. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(3). <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i3.2340>
- Ramaditya Rahardian. (2024). *Teori-Teori Governansi dan Kebijakan Publik Kontemporer*. Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.998>
- Septiana, V. N., Kumalasari*, A., Junadi, J., & Musa Salih, H. G. (2025). ANALYSIS OF OPEN GOVERNMENT: A REVIEW OF FOOD SECURITY AND INDEPENDENCE POLICY IN BOJONEGORO. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 10(1), 123–135. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i1.59783>
- Sobari, W. (2025). ETHICS OF POLITICAL ENTREPRENEURSHIP DURING THE COVID-19 OUTBREAK IN RURAL INDONESIAN VILLAGES. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 10(2), 246–256. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i2.54024>
- Suliswanto, M. S. W., Mahyudi, M., & Barom, M. N. (2025). A MAQASID-BASED WELFARE INDEX IN INDONESIA: AN EMPIRICAL INVESTIGATION. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(1), 119–146. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2098>
- Suryana, A., Alviano, I., Ruchma Algiffary, G., & Arisandi, B. (2025). Social Dominance Orientation (SDO) and Political In(tolerance) among Islamists in Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 28(2), 181. <https://doi.org/10.22146/jsp.96246>
- Sutrisno, B., A.D, H. N., & Yuningsih, N. Y. (2025). STRATEGIC PLANNING AND POLITICAL DYNAMICS IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDESA) IN TASIKMALAYA REGENCY 2022-2024. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 10(1), 61–70. <https://doi.org/10.24198/jwp.v10i1.57850>
- Tabrozi, D. (2025). Ijtihad Maqashid Sharia in the Thought of Asy-Syatibi and Muhammad At-Tahir Ibn Ashur. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 13(1), 1–28. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4068>
- Zarkasi, M. I. H., Khairi, H., & Wargadinata*, E. L. (2024). INEQUITIES ANALYSIS IN LOCAL OWN-SOURCE REVENUE POTENTIAL BETWEEN REGENCIES AND MUNICIPALITIES IN INDONESIA. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 9(3), 322–332. <https://doi.org/10.24198/jwp.v9i3.56786>